



2026 | Copyrights @cerdashukumjakut

cerdashukumjakut and 2 others

Hukum Agraria		Hukum Lingkungan
Cabang hukum yang mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah.	PENGERTIAN	Cabang hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.
Memberikan kepastian hukum hak penguasaan dan pemanfaatan tanah.	TUJUAN	Melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah kerusakan.
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UJUPA).	DASAR HUKUM	UU No. 32 Tahun 2009 UU 32/2009 jo. UU 6/2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pemegang hak atas tanah (perorangan, badan hukum, negara).	Subjek yang Diatur	Setiap orang, badan usaha, dan pemerintah yang melakukan atau berdampak pada lingkungan hidup.
Tanah, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam yang berkaitan dengan hak atas tanah.	OBJEK PENGATURAN	Lingkungan hidup secara menyeluruh (Bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya)
Sengketa sertifikat tanah, konflik hak milik	CONTOH KASUS	Pencemaran sungai, pembakaran hutan, limbah industri.

cerdashukumjakut 2w

👋 Bang Justika jelasin hukum, biar nggak salah paham!

Masih sering ketuker antara Hukum Agraria dan Hukum Lingkungan? Padahal dua-duanya beda fokus, beda aturan, beda kasus 🙄

🌱 Hukum Agraria
Ngurusin soal tanah: siapa yang punya, pakai buat apa, dan haknya gimana.

🌍 Hukum Lingkungan
Ngurusin bumi kita: biar alam tetap lestari, nggak rusak, dan bisa dinikmati sampai generasi selanjutnya.

Intinya:

- 👉 Tanah ada aturannya
- 👉 Lingkungan ada perlindungannya
- 👉 Semua ada hukumnya!

👍 8
💬
🚩
🔖

January 20

[Log in to like or comment.](#)